



**P U T U S A N**

Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juisman Bin Sudirman Mahamura;
2. Tempat lahir : Mawasangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Taufic Syahri Layn, S.H., M.H. dkk Advocat dari Kantor Advocat/Pengacara & Konsultan Hukum Taifc Syahri Layn, S.H., M.H & Partners, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 2 Mey 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 131/SK.Pid/IV/2019/PN.Tte tanggal 2 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juisman Bin Sudirman Mahamura bersalah melakukan tindak pidana “melakukan gendak atau zinah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah buku nikah atas nama herlina b. Djamal Nomor : 336/05/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Korban sedangkan 4 (empat) lembar surat pernyataan terdakwa terdiri atas surat pernyataan tertanggal 14-08-2016, surat pernyataan tertanggal 29-08-2017, surat pernyataan tertanggal 21-11-2017 dan surat pernyataan tertanggal 29-03-2018 dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA, pada hari yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti namun sekitar tanggal 26 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November Tahun 2017 bertempat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI pada tahun 2016, dimana dalam perjalanan asmara tersebut yakni sekitar 5 (Lima) bulan kemudian saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI mengetahui bahwa terdakwa telah mempunyai istri dan anak, lalu menghindari terdakwa namun terdakwa terus mencari-cari keberadaan saksi, padahal terdakwa menyadari dia sudah mempunyai istri dan anak dan dimana terdakwa menikah dengan istrinya yakni saksi HERLINA B. DJAMAL pada tanggal 04 Juli 2012, namun terdakwa tetap menjalin hubungan dengan saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI bahkan terdakwa meyakinkan saksi bahwa hubungan Rumah tangga dengan istrinya ada masalah dan sering konflik, mendengar hal tersebut saksi kemudian melanjutkan jalinan kasih dengan terdakwa. Kemudian dalam hubungan kasih dan percintaan tersebut, pada tahun 2016 dimana waktunya dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI yang dilakukan di Kos-kosan saksi di Desa Kao Kab. Halmahera Utara.
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut, saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI hamil kemudian menceritakan kepada terdakwa, dan pada tanggal 21 Januari 2017 saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RAHMAN RADITYA JUISMAN.
- Karena saksi sudah melahirkan, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menikah padahal terdakwa dan saksi tahu pada ada halangan yang sah dari terdakwa untuk menikah lagi namun terdakwa dan saksi tetap melangsungkan pemikahannya pada tanggal 26 November 2017 bertempat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara di rumah saksi Hi. MALIK MADILIS tanpa ada persetujuan dari istri terdakwa yakni saksi HERLINA B. JAMAL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte



ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti namun pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2016 bertempat di Desa Kao Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana saksi-saksi dan terdakwa berada di Ternate sehingga dapat disidangkan pada Pengadilan Negeri Ternate, Laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP data berlaku padanya.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI pada tahun 2016, dimana dalam perjalanan asmara tersebut yakni sekitar 5 (Lima) bulan kemudian saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI mengetahui bahwa terdakwa telah mempunyai istri dan anak, lalu menghindari terdakwa namun terdakwa terus mencari-cari keberadaan saksi, padahal terdakwa menyadari dia sudah mempunyai istri dan anak dan dimana terdakwa menikah dengan istrinya yakni saksi HERLINA B. DJAMAL pada tanggal 04 Juli 2012, namun terdakwa tetap menjalin hubungan dengan saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI bahkan terdakwa meyakinkan saksi bahwa hubungan Rumah tangga dengan istrinya ada masalah dan sering konflik, mendengar hal tersebut saksi kemudian melanjutkan jalinan kasih dengan terdakwa. Kemudian dalam hubungan kasih dan percintaan tersebut, pada tahun 2016 dimana waktunya dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau berbuat zina dengan saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI di Kos-kosan saksi di Desa Kao Kab. Halmahera Utara dimana diawali oleh terdakwa mencium saksi lalu keduanya terangsang dan sama-sama membuka baju setelah dalam keadaan bugil saksi berbaring ditempat tidur kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluanya yang sudah tegang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam vagina saksi lalu melakukan gerakan naik turun sekitar kurang lebih 1 menit sampai mencapai kenikmatan dan terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina saksi, dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sampai tahun 2017.

- Bahwa akibat dari perzinahan tersebut, saksi GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI hamil kemudian menceritakan kepada terdakwa, dan pada tanggal 21 Januari 2017 saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RAHMAN RADITYA JUISMAN.
- Karena saksi sudah melahirkan, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menikah padahal terdakwa dan saksi tahu pada ada halangan yang sah dari terdakwa untuk menikah lagi namun terdakwa dan saksi tetap melangsungkan pemikahannya pada tanggal 26 November 2017 bertempat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara di rumah saksi Hi. MALIK MADILIS tanpa ada persetujuan dari istri terdakwa yakni saksi HERLINA B. JAMAL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 284 ayat 1 ke 1a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Herlina Hi. B. Djamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perkawinan tanpa izin dan atau perzinahan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah isteri terdakwa;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 merasa curiga dengan sikap terdakwa yang berubah dimana sering memarahi anak-anaknya;
- Bahwa saksi mencari tahu penyebabnya secara diam-diam dan mencurigai adanya perselingkuhan terdakwa dengan seorang perempuan dimana saksi menemukan dalam sms HP terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan perempuan yang kemudian saksi tahu bernama Grayu saling mengirim pesan;
- Bahwa saksi pernah membaca sms dari Grayu dengan bahasa “ jang lupa makan sayang”;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada perempuan terdakwa untuk jangan mengganggu rumah tangga saksi dan pernah mendapat foto terdakwa dengan perempuan tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa keatas terdakwa dan terdakwa sudah membuat pernyataan sebanyak 4 kali untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tetap menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Grayu;
- Bahwa saksi pernah mendapati terdakwa dengan perempuan yang bernama Grayu saling bernesraan di rumah makan di daerah Malifut desa Beringin;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah menikah secara sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak pertama sudah meninggal;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda untuk ditindak lanjuti berupa kasus perzinahan;
- Bahwa saksi baru tahu saat di Polisi bahwa terdakwa sudah menikah dengan perempuan yang bernama Grayu;
- Bahwa saksi diberitahu terdakwa kawin di Tafure pada tanggal 26 November 2017 dan sudah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa benar saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saat saksi menemukan terdakwa dan Perempuan yang bernama Grayu di Desa Kao, saksi melihat bersama Tante saksi yang bernama Satriani Nasir Alias Ria;
- Bahwa saksi masih menerima biaya hidup dari terdakwa dimana gaji terdakwa diberikan kepada saksi dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke atasannya atas kasus perselingkuhan dimana pertama pada 14 Agustus 2016, kedua tanggal 29 Agustus 2017, ketiga tanggal 21 November 2017 dan ke empat pada tanggal 29 Marer 2018;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum bercerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Satriani Nasir Alias Ria Binti Nasir Djalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perzinahan dan atau kawin tanpa izin.
- Bahwa saksi diceritakan oleh kemenakan yang merupakan korban bahwa suaminya selingkuh;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh korban untuk pergi ke Malifut melihat terdakwa dan benar saat sampai di rumah makan di Desa Beringin saksi dan korban melihat terdakwa sedang berpelukan di rumah makan;
- Bahwa saksi tahu antara korban dan terdakwa masih status suami istri;
- Bahwa saksi tahu terdakwa selingkuh dan tidak tahu apakah sudah kawin lagi atau belum;
- Bahwa saksi tahu korban dan terdakwa mempunyai anak 2 orang dan yang 1 sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu korban dan terdakwa menikah sah;
- Bahwa saksi tahu antara korban dan terdakwa sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh korban bahwa terdakwa sudah mempunyai seorang anak laki-laki dari perempuan selingkuhannya;
- Bahwa yang saksi tahu kondisi rumah tangga antara korban dan terdakwa baik-baik saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hi. Malik Malidis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikahkan terdakwa pada tanggal 26 November 2017 dirumah saksi sekitar pukul 23.00 Wit;
- Bahwa saksi disampaikan oleh wali nikah terdakwa untuk segera dinikahkan karena terdakwa Juisman akan melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi menikahkan terdakwa karena perempuan sudah hamil kurang lebih 7-8 bulan;
- Bahwa saat saksi menikahkan terdakwa tidak ada persyaratan administrasi dan tidak tercatat dan terdaftar dalam KUA hanya ditunjukan KTP saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa sudah mempunyai istri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikahkan terdakwa dan perempuannya hanya ingin menyelamatkan anak dalam kandungan dalam mendapatkan status anak;
  - Bahwa saat nikah saksi hanya 1 orang;
  - Bahwa dalam sebuah perkawinan ada syarat-syarat perkawinan berupa administrasi;
  - Bahwa saat menikahkan terdakwa syarat nikah tidak terpenuhi;
  - Bahwa mahar perkawinan adalah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa ada ijab Kabul saat pernikahan;
  - Bahwa pernikahan terdakwa bertentangan dengan aturan dan agama dan pernikahan tersebut tidak sah;
  - Bahwa tidak ada surat nikah dari pernikahan kedua karena tidak terdaftar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Grayu Gabriel Sambow Alias Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada tahun 2016 kemudian berpacaran dengan terdakwa;
  - Bahwa saat kenal terdakwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa sudah menikah atau mempunyai istri dan anak;
  - Bahwa benar saksi selama berpacaran dengan terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
  - Bahwa pertama saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa tahun 2016 di kos-kosan saksi di Kao;
  - Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut saksi hamil;
  - Bahwa benar terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi saksi;
  - Bahwa saksi kawin dengan terdakwa di Tafure pada tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wit di rumah pak Imam Hi. Malik Malidis;
  - Bahwa tidak ada surat nikah dari pernikahan saksi dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah memiliki anak dengan terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah menikah dan memiliki suami namun sudah pisah ranjang namun belum ada surat cerai;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah dengan terdakwa saksi masih memiliki suami;
- Bahwa saksi memiliki dua orang anak dari suami pertama;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi setelah menikah dengan terdakwa kemudian bercerai dengan suami pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan rumah tangga terdakwa karena terdakwa tidak pernah bercerita dengan saksi selama masa pacaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus kawin tanpa izin atau perzinahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Grayu pada tahun 2016 dan menjalin hubungan;
- Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan dengan saksi Grayu dan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Grayu di Kos-kosan terdakwa di Desa Kao;
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut saksi Grayu hamil;
- Bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi saksi Grayu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Grayu kawin di rumah Hi. Malik di Desa Tafure pada tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wit;
- Bahwa benar yang menyaksikan pernikahan terdakwa hanya 1 orang;
- Bahwa tidak membuat syarat-syarat perkawinan;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri sah yang bernama Herlina dan dikarunia anak 2 orang dan 1 sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan korban sering cekcok dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan korban sering dinasehati oleh Tante terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban pernah menghadap pimpinan terdakwa dan pernah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan dalam hal selingkuh;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa kawin dengan saksi Grayu tidak mendapat izin dari saksi korban Herlina ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Grayu masih mempunyai suami;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atas nama Sarina Mahamura tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus kawin tanpa izin.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kasus yang dialami oleh terdakwa nanti setelah diproses baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri kedua terdakwa karena yang saksi tahu adalah istri yang pertama yang bernama Herlina;
- Bahwa saksi menikah dengan korban dan yang menikahkan adalah orang tuanya;
- Bahwa yang saksi tahu antara terdakwa dan korban sering cekcok dan saksi yang selalu menasehati;
- Bahwa saksi terus berulang kali menasehati terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sudah memiliki anak dengan korban;
- Bahwa saksi tahu saat terjadi masalah terdakwa dipanggil oleh pimpinannya kemudian disarankan untuk tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu korban tidak pernah tinggal serumah dengan terdakwa tetapi korban memilih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa tidak memberitahukan bahwa sudah menikah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah milik HERLINA Hi. B. DJAMAL dengan Nomor : 336/05/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012;
2. 4 (empat) lembar surat pernyataan terdakwa terdiri atas surat pernyataan tertanggal 14-08-2016, surat pernyataan tertanggal 29-08-2017, surat pernyataan tertanggal 21-11-2017 dan surat pernyataan tertanggal 29-03-2018;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus kawin tanpa izin atau perzinahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Grayu pada tahun 2016 dan menjalin hubungan;
- Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan dengan saksi Grayu dan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Grayu di Kos-kosan terdakwa di Desa Kao;
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut saksi Grayu hamil;
- Bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi saksi Grayu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Grayu kawin di rumah Hi. Malik di Desa Tafure pada tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wit;
- Bahwa benar yang menyaksikan pernikahan terdakwa hanya 1 orang;
- Bahwa tidak membuat syarat-syarat perkawinan;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri sah yang bernama Herlina dan dikarunia anak 2 orang dan 1 sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan korban sering cekcok dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan korban sering dinasehati oleh Tante terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban pernah menghadap pimpinan terdakwa dan pernah membuat surat pernyataan untuk tidak menggulangi perbuatan dalam hal selingkuh;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa kawin dengan saksi Grayu tidak mendapat izin dari saksi korban Herlina ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Grayu masih mempunyai suami;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur seorang Laki-Laki yang telah beristeri;
2. Unsur melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang Laki-Laki yang telah beristeri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laki-laki yang beristeri dalam pasal 27 BW jo pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah seorang laki-laki yang telah terikat perkawinan dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pada sudah Terdakwa telah menikah dengan saksi korban Herlina B. Djamal sesuai dengan buku nikah Nomor : 336/05/VI/2012 tanggal 04 Juli 2012 dan telah memiliki 2 (Dua) orang putri.;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Gendak berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Menurut sebagian pakar hukum dikatakan sebagai Zinah. Namun berdasarkan KUHP bahwa Gendak yaitu terjadinya persetubuhan diluar izin dari suami atau istri. Dimana persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga mengeluarkan air mani dan hal ini dilakukan oleh suami istri yang sah yang terikat perkawinan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan gendak atau zinah dengan saksi Grayu Gabreil Sambow berulang-ulang dan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dimana terdakwa tahu bahwa terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain, namun terdakwa dengan saksi Grayu Gabriel Sambow sengaja melakukan perbuatan zinah tersebut dengan alasan karena suka sama suka dan dilakukan berulang-ulang hingga saksi hamil dan melahirkan anak;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah milik HERLINA Hi. B. DJAMAL dengan Nomor : 336/05/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012;
2. 4 (empat) lembar surat pernyataan terdakwa terdiri atas surat pernyataan tertanggal 14-08-2016, surat pernyataan tertanggal 29-08-2017, surat pernyataan tertanggal 21-11-2017 dan surat pernyataan tertanggal 29-03-2018;

Masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Grayu Gabriel Sambow;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juisman Bin Sudirman Mahamura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) buah buku nikah milik HERLINA Hi. B. DJAMAL dengan Nomor : 336/05/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012;
  - 5.2. 4 (empat) lembar surat pernyataan terdakwa terdiri atas surat pernyataan tertanggal 14-08-2016, surat pernyataan tertanggal 29-08-2017, surat pernyataan tertanggal 21-11-2017 dan surat pernyataan tertanggal 29-03-2018;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Grayu Gabriel Sambow;;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)